



**GUBERNUR SULAWESI UTARA**  
**INSTRUKSI GUBERNUR SULAWESI UTARA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PEMBATASAN PERLINTASAN ORANG MASUK**  
**DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA**  
**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

Dalam upaya pencegahan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi *Corona Virus Disease* (Covid-19) di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Bupati/Walikota se Provinsi Sulawesi Utara  
2. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Utara  
3. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara  
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- Untuk KESATU : Mendukung dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam melakukan pembatasan perlintasan orang masuk di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, sebagai berikut :
1. Para Bupati/Walikota se Provinsi Sulawesi Utara :
    - a. melakukan koordinasi dengan Unit Kerja penyelenggara transportasi di wilayah masing-masing.
    - b. memfasilitasi sosialisasi pembatasan perlintasan orang masuk di wilayah Provinsi Sulawesi Utara kepada Badan Usaha Angkutan dan Pengguna Jasa dan Stakholder lainnya;
  2. Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Utara :
    - a. melakukan koordinasi dengan Otoritas Bandara Wilayah VIII Manado dan PT Angkasa Pura I Bandara Sam Ratulangi Manado untuk pembatasan penerbangan angkutan udara niaga maupun angkutan udara bukan niaga pada Bandar Udara Sam Ratulangi Manado;
    - b. Melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Pelabuhan untuk pembatasan pelayaran kapal penumpang melalui pintu masuk pelabuhan di Provinsi Sulawesi Utara;

- c. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XXII dan instansi teknis lainnya dalam pembatasan kendaraan darat yang melintasi pintu masuk wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
- d. pembatasan dimaksud huruf a, b dan c diatas, dilaksanakan mulai Jam 18.00 wita sampai dengan Jam 06.00 wita;
- e. dikecualikan huruf d, adalah untuk akses angkutan logistik (bahan makanan, alat kesehatan, obat-obatan), keperluan penanganan kesehatan, keperluan penanganan keamanan, penugasan resmi dari pemerintah dalam rangka penanganan, pengendalian serta penanggulangan Covid-19 dan fasilitas angkutan dalam keadaan darurat;
- f. mengembalikan penumpang yang terindikasi Covid-19 ke daerah asal sesuai prosedur tetap Penanganan Covid-19, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara :

- a. memfasilitasi penyiapan tenaga kesehatan dan alat medis di lokasi Bandar Udara, Pelabuhan dan terminal bekerjasama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan serta mitra terkait;
- b. melakukan penanganan kesehatan terhadap penumpang yang terindikasi Covid-19.

4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan tugas mengacu pada kebijakan Kementerian/Lembaga terkait.


KEDUA : Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Terhadap Pencegahan dan Pengendalian Penularan *Novel Coronavirus* Provinsi Sulawesi Utara.

KETIGA : Melakukan tugas lainnya sesuai petunjuk teknis pelaksanaan dari kementerian terkait dan dikoordinasikan secara berjenjang.

KEEMPAT : Pembatasan perlintasan orang masuk di wilayah Provinsi Sulawesi Utara berlaku terhitung mulai tanggal 1 April sampai dengan 15 April 2020 dan akan dievaluasi dengan mengambil langkah-langkah selanjutnya.

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Instruksi ini dibebankan pada:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - Anggaran Badan Usaha Milik Daerah;
  - Anggaran Badan Usaha Milik Negara;
  - Sumber dana lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 30 MARET 2020

 GUBERNUR SULAWESI UTARA,

**OLLY DONDOKAMBAY**

**Tembusan Yth. :**

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- Menteri Perhubungan RI di Jakarta
- Menteri Kesehatan RI di Jakarta
- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta